



# **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN INDIHIANG TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
KECAMATAN INDIHIANG**

Jl. Gunung Manggu No.2 - Tasikmalaya




(0265) 320190



INDIHIANGTSM@GMAIL.COM



@INDIPEMKOTTSM



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Pada prinsipnya Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan yang termuat di dalamnya Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan serta Pendanaan Indikatif selama periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 ini besar manfaatnya bagi kita semua, amin ya robbal 'alamin.

Tasikmalaya, Juni 2018  
Camat Indihiang  
Kota Tasikmalaya,



**NANANG ISKANDAR Z., S.Sos**  
NIP.19720707 199202 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR BAGAN .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.1.2. Uraian Tugas .....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	28
2.2.1. Sumber daya Manusia (Pegawai) .....	28
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset) .....	29
2.2.3. Gambaran Umum Wilayah .....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	54
2.4.1. Tantangan .....	54
2.4.2. Peluang .....	55
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>57</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	57
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	58
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri .....	66
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	70
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis .....	79
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>81</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	81
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>86</b>
5.1. Strategi .....	86
5.2. Arah Kebijakan .....	86

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	89
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	89
	6.2. Indikator Kinerja .....	94
	6.3. Kelompok Sasaran .....	98
	6.4. Pendanaan Indikatif .....	98
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	119
BAB VIII	PENUTUP .....	126

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
GAMBAR 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Indihiang .....	32

**DAFTAR BAGAN**

BAGAN 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A .....	11
BAGAN 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 .....	12

**DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1.	Jumlah Pegawai Kecamatan Indihiang Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	29
TABEL 2.2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Indihiang Tahun 2017 Berdasarkan Golongan .....	29
TABEL 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	30
TABEL 2.4.	Luas Wilayah Administratif Kecamatan Indihiang .....	31
TABEL 2.5.	Jumlah Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Tahun 2016 .....	33
TABEL 2.6.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Tahun 2016 .....	35
TABEL 2.7.	Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah di Rinci Per Kelurahan Selama Tahun 2016 .....	35
TABEL 2.8.	Luas Daerah, Jumlah Penduduk Dan Rata-Rata Kepadatan Penduduk Tahun 2016 .....	35
TABEL 2.9.	Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Penduduk Per Rumah Tangga Tahun 2016 .....	36
TABEL 2.10.	Mata Pencaharian Pokok Penduduk Tahun 2016 .....	36
TABEL 2.11.	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap Tahun 2016 .....	37
TABEL 2.12.	Banyaknya Industri/Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	38
TABEL 2.13.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Sekolah Dasar Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	38
TABEL 2.14.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Madrasah Diniyah Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	39
TABEL 2.15.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMP/MTS Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	39
TABEL 2.16.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMA/SMK/MA Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	39

TABEL 2.17.	Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Dosen Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	40
TABEL 2.18.	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	40
TABEL 2.19.	Jumlah Dokter, Para Medis, Dukun Bayi Dan Dukun Sunat yang Tinggal Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	41
TABEL 2.20.	Jumlah Penduduk yang diimunisasi Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	41
TABEL 2.21.	Jumlah Penduduk yang diimunisasi Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	41
TABEL 2.22.	Jumlah Penduduk yang diimunisasi Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	42
TABEL 2.23.	Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Dan Tingkat Kepesertaan KB Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	42
TABEL 2.24.	Jumlah Akseptor KB Aktif dan Alat Kontrasepsi yang Digunakan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	42
TABEL 2.25.	Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	43
TABEL 2.26.	Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	43
TABEL 2.27.	Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	43
TABEL 2.28.	Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Kiyai/Ustadz Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016 .....	44
TABEL 2.29.	Luas Lahan Sawah yang Diusahakan Dirinci per Kelurahan Tahun 2016 (Hektar) .....	44
TABEL 2.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya .....	49
TABEL 2.31.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya .....	53



TABEL 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ...	65
TABEL 3.2.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	69
TABEL 3.3.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	76
TABEL 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 .....	84
TABEL 4.2.	Keterkaitan Tujuan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan Tujuan Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 .....	85
TABEL 4.3.	Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya dengan Sasaran Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 .....	85
TABEL 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Indihiang Tahun 2017-2022 .....	87
TABEL 6.1.	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Kecamatan Indihiang Tahun 2018 .....	100
TABEL 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Indihiang Tahun 2019-2022 .....	106
TABEL 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	120
TABEL 7.2.	Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022.....	123
TABEL 7.3.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022.....	125

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu kiranya disusun perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat dengan RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan


program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan. RKA perangkat daerah dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.  
Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang periode waktunya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang merupakan Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Terpilih dengan tahapan penyusunan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
  18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
  21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
  22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
  24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018);
  25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405);
27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
28. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
29. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 331);
30. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Indihiang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Indihiang untuk kurun waktu Tahun 2018 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Indihiang yaitu:

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Indihiang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya;



2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 2018-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Indihiang dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Indihiang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Indihiang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis;

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD;

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD;

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan;

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian meliputi kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan dibentuknya Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, maka wilayah Kota Tasikmalaya terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan.


##### 2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (2) huruf (f) peraturan dimaksud, Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya merupakan Kecamatan Tipe A dengan Susunan Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan: dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A**



Selanjutnya Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 beserta nama pejabatnya adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.2.**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018**



**2.1.2. Uraian Tugas**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 106 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya. Adapun tugas kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan rincian tugas unit Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Adapun rincian tugas Camat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- j. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- k. membina penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- l. menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- m. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dari Walikota kepada Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Camat, ruang lingkupnya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria perijinan yang dilimpahkan;
- b. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- c. penyelenggaraan perijinan;
- d. penandatanganan ijin;
- e. penandatanganan SKRD;
- f. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan; dan
- g. pembinaan teknis dan pengawasan.



## **2. Sekretariat**

2.1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.2. Rincian Tugas Sekretariat terdiri dari:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di lingkungan Kecamatan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

a.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

- a.b. Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
  - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
  - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Kecamatan;
  - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
  - f. mengelola kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

- b.a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b.b. Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan terdiri dari:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
- e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profil kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

- 3.1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan.
- 3.2. Rincian Tugas Seksi Pemerintahan terdiri dari:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan dan kependudukan;
- d. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 4.1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan

penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

4.2. Rincian Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

5.1. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

5.2. Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **6. Seksi Ekonomi Pembangunan**

- 6.1. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum.
- 6.2. Rincian Tugas Seksi Ekonomi Pembangunan:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi pembangunan;
- c. melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **7. Kelurahan**

### **7.1. Lurah**

7.1.1. Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota.

7.1.2. Rincian Tugas Lurah:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan;
- d. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- i. mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;



- j. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
- k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas kelurahan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **7.2. Sekretariat Kelurahan**

7.2.1. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit.

7.2.2. Rincian Tugas Sekretariat Kelurahan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;
- f. melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;

- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Kelurahan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan penyusunan profile kelurahan;
- j. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kelurahan;
- k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

### **7.3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

7.3.1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/ pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

7.3.2. Rincian Tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahansesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### **7.4. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**

7.4.1. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

7.4.2. Rincian Tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi

- keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
  - h. melaksanakan verifikasi kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan;
  - i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat, sumber daya manusia di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang merupakan aparatur baik yang ditugaskan di kantor kecamatan maupun kantor kelurahan berjumlah sebanyak 68 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Jumlah aparatur yang sekarang bertugas di Kecamatan Indihiang masih belum memenuhi jumlah yang seharusnya, dimana sesuai dengan hasil analisis jabatan dan

analisis beban kinerja, aparatur kecamatan dan kelurahan seharusnya berjumlah 81 orang.

Tabel 2.1.  
Jumlah Pegawai Kecamatan Indihiang Tahun 2017  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	2
2	Sarjana (Strata 1)	25
3	D III	3
4	SLTA	38
Jumlah		68

Sumber: Sekretariat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Tabel 2.2.  
Jumlah Pegawai Kecamatan Indihiang Tahun 2017  
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	37
3	Golongan II	30
Jumlah		68

Sumber: Sekretariat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung sangat diperlukan dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan sehingga diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, berhasil guna, berdaya guna, efisien dan efektif. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Indihiang Tahun 2016

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (Unit)
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	2		2
2	Kendaraan Roda 2	34		34
3	Komputer PC	20		20
4	Laptop	12		12
5	Printer	32		32
6	Scanner	2		2
7	Proyektor	7		7
8	Layar Proyektor	2		2
9	Mic Wireless	2		2
10	Air Conditioner (AC)	1		1
11	Kipas Angin	6		6
12	Alat Penghancur Kertas	1		1
13	Brankas	2		2
14	Kamera Digital/ Elektronik	7		7
15	Kamera Video	1		1
16	Kursi Besi	28		28
17	Kursi Kayu	4		4
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		4
19	Kursi Lipat	68		68
20	Kursi Putar	12		12
21	Kursi Tamu	8		8
22	Kursi Tunggu	2		2
23	Meja ½ Biro	11		11
24	Meja Rapat	2		2
25	Meja Resepsionis	3		3
26	Meja Kayu/ Rotan/ Metal	23		23
27	Filling Besi	12		12
28	Lemari Arsip/Kayu/Plastik/ Metal/ Penyimpanan	29		29
29	Mesin Ketik Manual	5		5
30	Bangunan Gedung Kantor	8		8

Sumber: Sekretariat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

### 2.2.3. Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang juga mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Luas Wilayah

Kecamatan Indihiang merupakan pintu gerbang Kota Tasikmalaya dari arah utara. Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu terletak di bagian utara wilayah Kota Tasikmalaya, dan merupakan pintu masuk dari arah Bandung-Jakarta. Kedudukan dan jarak dari ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung,  $\pm$  105 km dan dari ibukota negara, Jakarta,  $\pm$  255 km melalui Tol Cikampek dan Tol Purbaleunyi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, maka Wilayah Administratif Kecamatan Indihiang meliputi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Sukamajukaler, Kelurahan Sukamajukidul, Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Parakannyasag dan Kelurahan Panyingkiran dengan luas wilayah keseluruhan 11,488 km<sup>2</sup>.

Tabel 2.4.  
Luas Wilayah Administratif  
Kecamatan Indihiang


No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Ketinggian Di Atas Permukaan Laut (m dpl)
1.	Panyingkiran	0,740	425
2.	Parakannyasag	1,880	425
3.	Sirnagalih	1,110	425
4.	Indihiang	1,420	425
5.	Sukamajukidul	2,958	490
6.	Sukamajukaler	3,380	350
Jumlah	6 Kelurahan	11,488	

Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Tasikmalaya



Adapun peta wilayah administratif Kecamatan Indihiang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1.  
Peta Wilayah Kecamatan Indihiang



### b. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu terletak pada  $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$  BT dan  $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$  LS di bagian utara wilayah Kota Tasikmalaya.

Kedudukan dan jarak dari ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung,  $\pm 105$  km dan dari ibukota negara, Jakarta,  $\pm 255$  km. Batas Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)
- Sebelah Barat : Kecamatan Bungursari
- Sebelah Timur : Kecamatan Cipedes
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cipedes.

### c. Pemerintahan

Secara Administratif pada akhir Tahun 2016 Kecamatan Indihiang terdiri dari 6 kelurahan, yang terdiri dari 67 RW (Rukun Warga) dan 293 RT (Rukun Tetangga), dengan rasio RT terhadap RW sebesar 4,35.

Tabel 2.5.

Jumlah Rukun Warga (RW)  
Dan Rukun Tetangga (RT) Tahun 2016

Kelurahan	RW	RT	Rasio RT terhadap RW
Panyingkiran	11	42	3,82
Parakannyasag	14	55	3,93
Sirnagalih	8	37	4,63
Indihiang	9	45	5,00
Sukamajukidul	11	53	4,82
Sukamajukaler	14	61	4,36
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>293</b>	<b>4,37</b>

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, terdiri dari:

- a. UPTD Pertanian (BPP Kecamatan Indihiang)
- b. UPTD Pertanian (Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya).
- c. UPTD Kesehatan (Puskesmas Indihiang).
- d. UPTD Kesehatan (Puskesmas Parakannyasag).
- e. UPTD Pertanian (Rumah Potong Hewan Indihiang Kota Tasikmalaya).
- f. UPTD Pendidikan Wilayah Utara.
- g. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- h. Perusahaan Daerah Pasar Resik (Pasar Indihiang).

Keberadaan instansi vertikal yang berkantor dan wilayah kerjanya meliputi pula Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah:

- a. Komando Rayon Militer 1202 Indihiang.
- b. Kepolisian Sektor Kota Indihiang.
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang.
- d. Kantor Pos Indihiang.

#### **d. Kependudukan**

Berdasarkan hasil pemeliharaan Data Kependudukan sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Indihiang pada Tahun 2016 adalah sebanyak 49.228 jiwa terdiri dari 24.876 jiwa laki-laki dan 24.372 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan sex ratio 102,27.

Rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Indihiang pada Tahun 2016 adalah 4.609 Jiwa/Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Panyingkiran dengan kepadatan 12.330 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah berada di Kelurahan Sukamajukidul dengan kepadatan 2.455 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.6.  
Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Dan Sex Ratio Tahun 2016

Kelurahan	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Panyingkiran	3.936	3.832	7.768	102,71
Parakannyasag	4.620	4.520	9.140	102,21
Sirnagalih	3.236	3.120	6.356	103,72
Indihiang	3.911	3.937	7.848	99,34
Sukamajukidul	3.601	3.569	7.120	100,90
Sukamajukaler	5.572	5.394	10.996	103,30
Jumlah	24.876	24.372	49.228	102,27

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.7.  
Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah di Rinci  
Per Kelurahan Selama Tahun 2016

Kelurahan	Datang		Pindah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Panyingkiran	45	18	151	130
Parakannyasag	23	14	81	75
Sirnagalih	55	17	109	95
Indihiang	41	27	87	96
Sukamajukidul	18	12	89	63
Sukamajukaler	56	48	283	194
Jumlah	238	136	800	653

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.8.  
Luas Daerah, Jumlah Penduduk Dan Rata-Rata Kepadatan  
Penduduk Tahun 2016

Kelurahan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (orang)	Rata-rata Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup> (orang)
Panyingkiran	0,630	7.768	12.330
Parakannyasag	1,880	9.140	4.862
Sirnagalih	0,920	6.356	6.909
Indihiang	1,270	7.848	6.179
Sukamajukidul	2,900	7.120	2.455
Sukamajukaler	3,080	10.996	3.253
Jumlah	10,680	49.228	4.609

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.9.  
Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Rumah Tangga,  
Penduduk dan Rata-Rata Penduduk  
Per Rumah Tangga Tahun 2016

Kelurahan	Banyaknya			Penduduk	
	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Rumah Tangga	Jumlah	Rata-rata Per Rumah Tangga
Panyingkiran	11	42	2.195	7.768	3
Parakannyasag	14	55	3.034	9.140	3
Sirnalih	8	37	2.043	6.356	3
Indihiang	9	45	2.483	7.848	3
Sukamajukidul	11	53	2.293	7.120	3
Sukamajukaler	14	61	3.435	10.996	3
<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>293</b>	<b>15.483</b>	<b>45.228</b>	<b>3</b>

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

### e. Tenaga Kerja

Kondisi tenaga kerja di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2016 dapat digambarkan berdasarkan mata pencaharian pokok penduduk yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.10.  
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Tahun 2016

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Kelurahan						Jumlah
		Sukamajukaler	Sukamajukidul	Indihiang	Sirnalih	Parakannyasag	Panyingkiran	
1.	Buruh	1.177	1.110	1003	917	1.443	1.127	6.668
2.	Pegawai Negeri Sipil	251	123	1.008	198	346	171	2.097
3.	TNI	5	1	10	18	11	6	51
4.	POLRI	13	7	14	10	17	18	79
5.	Pegawai Swasta	1.219	377	1.083	466	1.472	456	5.073
6.	Wiraswasta	742	595	995	740	1.881	591	5.544
7.	Pejabat Negara	-	-	-	-	-	3	3
8.	Tenaga Profesi	1.192	34	4	42	309	163	1.744
9.	Pensiunan	187	58	266	105	444	45	1.105
10.	Ibu Rumah Tangga	1.387	1.844	1.179	839	2.033	1.226	8.508
11.	Belum Kerja	4.267	655	1.108	1.431	966	1.258	9.685
12.	Tidak Bekerja	1090	471	679	834	716	496	4.286
13.	Lainnya	-	2.004	469	694	-	2.208	5.375
	<b>Jumlah</b>	<b>11.530</b>	<b>7.170</b>	<b>7.818</b>	<b>6.294</b>	<b>9.638</b>	<b>7.768</b>	<b>50.218</b>

Sumber: Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Sementara itu jumlah perusahaan yang bergerak di sektor riil, dengan perincian sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11.  
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap  
Tahun 2016

No.	Jenis Usaha	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja												Jumlah Tenaga Kerja
		Sukamajukaler		Sukamajukidul		Indihiang		Sirnagalih		Parakannyasag		Panyingkiran		
		Industri	Naker	Industri	Naker	Industri	Naker	Industri	Naker	Industri	Naker	Industri	Naker	
1.	Industri Makanan	14	59	15	97	41	280	20	51	16	64	4	23	574
2.	Industri Kerajinan	43	172	5	43	5	40	7	22	3	38	7	54	369
3.	Industri Pakaian	5	20	1	5	0	0	5	15	25	277	7	100	417
4.	Industri Mebel	2	10	2	8	1	4	2	8	1	20	4	20	70
5.	Usaha Perdagangan	40	40	73	73	4	4	3	3	55	55	0	0	175
6.	Warung Makan	10	10	101	101	15	21	2	5	4	10	10	20	167
7.	Kios Kelontong	0	0	110	110	100	100	18	18	18	30	35	35	293
8.	Bengkel Mobil	2	4	1	2	3	7	2	6	2	6	3	10	35
9.	Bengkel Motor	16	23	13	30	12	20	6	10	12	21	15	32	136
10.	Bengkel Las	1	3	0	0	4	9	0	0	2	6	2	4	22
11.	Reparasi Elektronik	6	6	9	12	7	8	8	8	9	10	7	7	51
12.	Photo copy	4	8	4	5	2	5	0	0	4	7	16	20	45
13.	Biro/Agen Perjalanan	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	15	18
14.	Pangkas Rambut	3	5	4	6	3	6	3	5	4	6	5	8	36
15.	Salon Kecantikan	2	4	2	5	3	6	2	5	2	4	4	9	33
16.	Persewaan Alat Pesta	1	9	0	0	1	5	0	0	1	5	1	7	26
17.	Toko	8	15	33	66	27	36	30	60	15	18	45	72	267
18.	Mini Market	1	8	0	0	1	7	3	24	1	6	3	18	63
19.	Percetakan Sablon	2	5	2	5	0	0	1	5	1	2	3	12	29
20.	Percetakan	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	0	6
Jumlah		160	266	378	534	205	427	98	210	133	466	113	385	2.832

Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Indihiang Kota  
Tasikmalaya

Tabel 2.12.  
Banyaknya Industri/Kerajinan Rumah Tangga  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Industri Besar	Industri Sedang	Anyaman	Kerajinan Makanan	Huler
Panyingkiran	1	5	-	32	2
Parakannyasag	-	-	-	18	2
Sirnagalih	-	-	-	15	4
Indihiang	-	2	-	35	1
Sukamajukidul	-	2	-	20	2
Sukamajukaler	1	-	-	38	3
Jumlah	2	9	-	158	14

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

#### f. Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung oleh berbagai fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai serta kesadaran masyarakat dalam mengakses pendidikan. Adapun kondisi lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13.  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Sekolah Dasar  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	246	223	23	-	-	20
Parakannyasag	5	637	626	35	-	10	29
Sirnagalih	2	271	240	22	-	9	16
Indihiang	1	420	411	24	-	5	29
Sukamajukidul	3	430	447	30	-	7	24
Sukamajukaler	4	579	508	43	-	5	23
Jumlah	17	2.633	2.445	182	0	36	23

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.14.  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada Madrasah Diniyah  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	39	25	-	-	8	8
Parakannyasag	2	26	30	-	-	6	9
Sirnagalih	2	59	57	-	-	11	11
Indihiang	2	37	42	-	-	8	10
Sukamajukidul	2	62	64	-	-	14	9
Sukamajukaler	1	13	13	-	-	3	9
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>236</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>9</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.15.  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMP/MTS  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	-	-	-	-	-	-	-
Parakannyasag	2	755	626	77	-	3	17
Sirnagalih	1	65	61	5	-	6	11
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	1	624	594	59	-	5	19
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1.444</b>	<b>1.281</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.16.  
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMA/SMK/MA  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Sekolah	Murid		Guru			Rasio Murid Terhadap Guru
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	6	841	1.756	80	-	170	10
Parakannyasag	1	434	459	30	-	15	20
Sirnagalih	-	-	-	-	-	-	-
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	1	500	656	55	-	9	18
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>1.775</b>	<b>2.871</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>13</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)



Tabel 2.17.  
Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Dosen  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	PT	Mahasiswa		Dosen			Rasio Mahasiswa Terhadap Dosen
		Laki-laki	Perempuan	PNS	GBS	Lainnya	
Panyingkiran	2	765	849	53	65	-	14
Parakannyasag	-	-	-	-	-	-	-
Sirnagalih	-	-	-	-	-	-	-
Indihiang	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukidul	-	-	-	-	-	-	-
Sukamajukaler	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>765</b>	<b>849</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

#### g. Kesehatan

Dibidang sarana kesehatan juga sudah memenuhi standar fasilitas kesehatan, dimana untuk setiap kelurahan terdapat minimal satu buah puskesmas pembantu ditambah dengan beberapa pos pelayanan terpadu. Kondisi ini menggambarkan adanya akses masyarakat di bidang kesehatan yang mencukupi.

Tabel 2.18.  
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Posyandu	Jumlah
Panyingkiran	-	-	-	11	11
Parakannyasag	1	-	1	14	16
Sirnagalih	-	-	-	9	9
Indihiang	-	-	-	10	10
Sukamajukidul	1	-	1	11	13
Sukamajukaler	-	1	-	14	15
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>74</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.19.  
Jumlah Dokter, Para Medis, Dukun Bayi  
Dan Dukun Sunat yang Tinggal  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Dokter	Para Medis	Bidan	Dukun Bayi	Dukun Sunat
Panyingkiran	4	17	7	2	-
Parakannyasag	2	6	5	1	-
Sirnagalih	1	3	7	1	-
Indihiang	8	9	5	-	-
Sukamajukidul	1	5	6	1	-
Sukamajukaler	3	7	7	-	-
Jumlah	19	47	37	5	0

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.20.  
Jumlah Penduduk yang diimunisasi  
Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	DPT			TT	
	I	II	III	I	II
Panyingkiran	152	155	150	150	146
Parakannyasag	172	167	150	150	146
Sirnagalih	133	120	119	89	86
Indihiang	150	152	149	136	112
Sukamajukidul	135	129	132	179	173
Sukamajukaler	184	189	181	127	198
Jumlah	926	912	881	831	861

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.21.  
Jumlah Penduduk yang diimunisasi  
Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Polio				Campak
	I	II	III	IV	
Panyingkiran	152	155	150	163	148
Parakannyasag	166	169	187	171	167
Sirnagalih	124	123	120	108	114
Indihiang	150	152	146	155	148
Sukamajukidul	137	131	126	125	139
Sukamajukaler	184	184	181	189	179
Jumlah	913	914	910	877	895

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.22.  
Jumlah Penduduk yang diimunisasi  
Berdasarkan Jenis Imunisasi yang Diberikan  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	BCG	Hepatitis B		
		I	II	III
Panyingkiran	152	152	155	150
Parakannyasag	166	172	167	150
Sirnagalih	124	133	120	119
Indihiang	150	150	152	149
Sukamajukidul	137	135	129	132
Sukamajukaler	184	184	189	181
Jumlah	913	926	912	881

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.23.  
Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif  
Dan Tingkat Kepesertaan KB  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif
Panyingkiran	1.521	1.104	72,58
Parakannyasag	1.767	1.290	73,00
Sirnagalih	1.094	795	72,66
Indihiang	1.546	1.126	72,83
Sukamajukidul	1.595	1.175	73,66
Sukamajukaler	2.084	1.508	72,36
Jumlah	9.607	6.998	72,84

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.24.  
Jumlah Akseptor KB Aktif  
dan Alat Kontrasepsi yang Digunakan  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	IUD	PIL	Kondom	MOW/ MOP	Suntik	Implan	Jumlah
Panyingkiran	173	283	21	36	506	85	1.104
Parakannyasag	181	332	21	42	602	112	1.290
Sirnagalih	127	246	20	26	296	80	795
Indihiang	172	376	25	32	506	85	1.126
Sukamajukidul	178	337	24	36	501	101	1.175
Sukamajukaler	233	438	31	50	667	89	1.508
Jumlah	1.064	2.012	142	222	3.078	552	6.998

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.25.  
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Keluarga		
	Pra KS	KS1	KS
Panyingkiran	109	780	1374
Parakannyasag	22	127	2577
Sirnagalih	132	772	1164
Indihiang	61	854	2260
Sukamajukidul	93	855	1433
Sukamajukaler	200	1147	1799
<b>Jumlah</b>	<b>617</b>	<b>4.535</b>	<b>9.692</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

#### h. Agama

Pemeluk agama Islam merupakan jumlah terbesar dari jumlah penduduk Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sekitar 97.55% dan sisanya 2,44% pemeluk agama lainnya.

Tabel 2.26.  
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama														Jumlah	
	Islam		Protestan		Katolik		Hindu		Budha		Konghucu		Lainnya		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Panyingkiran	3.884	3.803	27	25	30	9	-	-	1	1	-	-	-	-	3.942	3.838
Parakannyasag	4.606	4.515	20	13	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.637	4.537
Sirnagalih	3.205	3.100	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.222	3.111
Indihiang	3.893	3.918	5	8	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3.912	3.936
Sukamajukidul	3.592	3.556	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.603	5.438
Sukamajukaler	5.623	5.435	1	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.629	3.475
<b>Jumlah</b>	<b>24.803</b>	<b>24.327</b>	<b>81</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.945</b>	<b>24.424</b>

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Indihiang

Tabel 2.27.  
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Masjid Besar	Langgar	Mushola	Gereja	Lainnya
Panyingkiran	14	10	28	-	-
Parakannyasag	11	8	11	-	-
Sirnagalih	9	-	1	-	-
Indihiang	14	2	22	-	-
Sukamajukidul	13	2	16	-	-
Sukamajukaler	12	4	34	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>26</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Tabel 2.28.  
Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Kiyai/Ustadz  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Indihiang Tahun 2016

Kelurahan	Pondok Pesantren	Santri	Kiyai/Ustadz
Panyingkiran	5	42	10
Parakannyasag	2	18	3
Sirnagalih	1	20	3
Indihiang	2	12	2
Sukamajukidul	1	13	3
Sukamajukaler	1	9	2
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>114</b>	<b>23</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

### i. Pertanian

Penggunaan lahan di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian seluas 71%, yang mencakup penggunaan lahan untuk sawah, tegalan/kebun, ladang huma, hutan rakyat dan kolam/empang.

Tabel 2.29.  
Luas Lahan Sawah yang Diusahakan  
Dirinci per Kelurahan Tahun 2016 (Hektar)

Kelurahan	Sawah Berpengairan	Sawah Tidak Berpengairan	Jumlah
Panyingkiran	6,28	-	6,28
Parakannyasag	94,72	1,50	96,22
Sirnagalih	37,20	3,36	40,56
Indihiang	32,30	2,84	35,14
Sukamajukidul	120,39	2,80	123,19
Sukamajukaler	100,57	3	103,57
<b>Jumlah</b>	<b>391,46</b>	<b>13,50</b>	<b>404,96</b>

Sumber: Kecamatan Indihiang Dalam Angka 2017 (BPS Kota Tasikmalaya)

Pembangunan pertanian di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui:

#### 1) Tanaman Pangan

Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, ini dapat dilihat dari produksi padi sawah selama tahun 2016,

sebesar 6.703 ton yang merupakan produksi terbesar dibanding komoditas lainnya. Pada tahun ini produksi yang dicapai dari luas lahan panen 1.032,5 hektar, dengan produktivitas mencapai 6,30 ton per hektar.

## **2) Perkebunan**

Tanaman perkebunan rakyat yang ada di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 adalah kelapa 107.047 ton, mendong 3 ton, pinang 0,94 ton.

## **3) Peternakan**

Komoditas peternakan pada tahun 2016 di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yaitu sapi potong 100 ekor, sapi potong (LN) 23 potong/bulan, sapi perah 109 ekor dan kerbau 46 ekor.

## **4) Perikanan**

Komoditas perikanan selama tahun 2016 adalah ikan nila sebesar 64 ton, ikan mas sebesar 57 ton, ikan nilem sebesar 43 ton, ikan gurame sebesar 24 ton, ikan tambak sebesar 1,15 ton dan ikan tawes sebesar 24,50 ton.

## **j. Perekonomian**

Perekonomian di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 didorong oleh 5 sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Kelima sektor tersebut adalah (1) Sektor Industri Pengolahan (dengan kontribusi rata-rata sebesar 6,17%), (2) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (dengan kontribusi rata-rata sebesar 6,51%), (3) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (dengan kontribusi rata-rata sebesar 8,29%), (4) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,34%), dan (5) Sektor Jasa-jasa (dengan kontribusi rata-rata 2,15%). Kelima sektor tersebut menyerap tenaga kerja hampir 82% dari total tenaga kerja yang ada di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sejak tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 (berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2012-2016) tercatat sebesar 5,18%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,11%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung dengan adanya peningkatan investasi baik dari sisi pemerintah (berupa kenaikan belanja modal pemerintah daerah) maupun dari sisi swasta (berupa peningkatan kredit dan investasi dalam bentuk PMA dan PMDN). Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mengalami penurunan (0,07%) pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar 5,07%. Kondisi ini disebabkan karena melemahnya pertumbuhan pada dua sektor utama penggerak PDRB Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Data PDRB Kota Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016) BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

#### **k. Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan prasarana dasar perkotaan sebagai penunjang yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam rangka mengembangkan perekonomian Kecamatan Indihiang sebagai bagian dari wilayah Kota Tasikmalaya.

Penyediaan infrastruktur pendukung harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya agar tercapai sinergitas pembangunan dari semua sektor. Adapun Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dalam RTRW Kota Tasikmalaya termasuk pada:

1. Rencana pembagian Sub Wilayah Kota, Kecamatan Indihiang ditetapkan sebagai **Sub Wilayah Kota VI**, mempunyai fungsi inti sebagai pusat pengembangan minapolitan, perdagangan dan jasa skala regional. Sub

Wilayah Kota VI meliputi **Kelurahan Sirnagalih**, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Bungursari, **Kelurahan Sukamaju Kaler**.

2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Kecamatan Indihiang termasuk pada **SPK Indihiang**, terletak di **Kelurahan Sukamaju Kidul** dengan fungsi sebagai pusat pengembangan minapolitan, perdagangan dan jasa skala regional, perkantoran skala kecamatan. Dengan cakupan wilayah Kecamatan Bungursari meliputi sebagian Kelurahan Cibunigeulis, Bungursari dan Kelurahan Sukamulya. Kecamatan Cipedes meliputi sebagian Kelurahan Panglayungan. **Kecamatan Indihiang seluruhnya kecuali** Kelurahan Panyingkiran, Parakannyasag dan Sirnagalih.
3. Pusat Lingkungan (PL), Kecamatan Indihiang meliputi:
  - a. **PL Sirnagalih**, terletak di Kelurahan Sirnagalih yang melayani wilayah Kelurahan Indihiang, sebagian Kelurahan Sinargalih, sebagian Kelurahan Sukarindik yang berfungsi sebagai pusat perdagangan hasil perikanan tambak skala lingkungan, pusat pengembangan perikanan skala lingkungan;
  - b. **PL Sukamajukaler**, terletak di Kelurahan Sukamajukaler yang melayani wilayah Kelurahan Sukamajukaler dan sebagian Kelurahan Sukamajukidul yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan serta pusat perkantoran skala lingkungan;
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, Kecamatan Indihiang meliputi Kawasan Minapolitan di **Kecamatan Indihiang** dan Kecamatan Bungursari.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah sangat berguna untuk perbaikan kinerja dan pelayanan perangkat daerah di waktu yang akan datang. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perangkat daerah serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.



Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Tersedianya pendukung administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
3. Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Tersedianya akses informasi;
5. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
6. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur;
7. Terbinanya aparatur;
8. Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel;
9. Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel;
10. Tersedianya Renstra;
11. Tersedianya Renja;
12. Tersedianya dokumen hasil Musrenbang;
13. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat;
14. Terlaksananya kegiatan keagamaan;
15. Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat;
16. Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan;
17. Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan;
18. Frekuensi pengembangan lingkungan sehat;
19. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
20. Terselenggaranya kegiatan keolahragaan;
21. Terselenggaranya kegiatan Kepemudaan;
22. Terwujudnya Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
23. Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
24. Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
25. Terselenggaranya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
26. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan;
27. Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas;
28. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Siswa PAUD.

Tabel 2.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,68%	99,68%	100%	100%	100%	99,68%	99,68%	100%	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
4	Tersedianya akses informasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	0%	50%	100%	100%	50%	0%
5	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terbinanya aparatur			6 Kelurahan			6 Kelurahan	6 Kelurahan				6 Kelurahan	6 Kelurahan				100%	100%	
8	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel			21 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel			24 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen		100%	100%	100%	100%	0%
10	Tersedianya Renstra			2 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	100%					100%
11	Tersedianya Renja			5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang			5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya kegiatan keagamaan			38 kali	6 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	6 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat			2 kali	2 kali					2 kali					100%				
16	Terseleenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan			10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Kecamatan Indihiang | 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
18	Frekuensi pengembangan lingkungan sehat			262 kali	54 kali	52 kali	52 kali	52 kali	53 kali	54 kali	52 kali	52 kali	52 kali	53 kali	100%	100%	100%	100%	100%
19	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			6 Kelurahan				6 Kelurahan	6 Kelurahan				6 Kelurahan	6 Kelurahan				100%	100%
20	Terselenggaranya kegiatan keolahragaan			3 kali			1 kali	1 kali	1 kali			1 kali	1 kali	-			100%	100%	0%
21	Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan							1 kali						1 kali					100%
22	Terwujudnya Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			84 kali	84 kali					84 kali					100%				
23	Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga			336 kali		84 kali	84 kali	84 kali	86 kali		84 kali	84 kali	84 kali	86 kali		100%	100%	100%	100%
24	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			5 kali/6 kelurahan	1 kali/6 kelurahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali/6 kelurahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terselenggaranya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba								1 kali					1 kali					100%
26	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan								100%					100%					100%
27	Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas								1 Tahun					1 Tahun					100%
28	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Siswa PAUD								1 Kali					1 Kali					100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode 2013-2017, pada umumnya sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat capaian 100%. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya sampai pada akhir periode perencanaan tidak mencapai 100% diantaranya:

1. Tersedianya pendukung administrasi perkantoran, dengan tingkat capaian pada tahun ke 2 dan tahun ke 3 sebesar 99,68%. Hal ini disebabkan terdapatnya kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah yang tidak mencapai targetnya. Dari 2 unit mobil jabatan yang akan diasuransikan, hanya terealisasi 1 unit saja dimana salah satu kendaraan jabatan sudah melebihi umur ekonomisnya sehingga berdampak pada tidak dapat diasuransikannya kendaraan jabatan dimaksud;
2. Tersedianya akses informasi, dengan tingkat capaian pada tahun ke 1 dan tahun ke 4 sebesar 50%. Hal ini dikarenakan terdapatnya Kegiatan Pengelolaan Website Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang tidak dapat berjalan dengan optimal, diretasnya website Kecamatan Indihiang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan update data dan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Indihiang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Hal ini sudah kami laporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku pengelola website resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui surat resmi;
3. Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel, dengan tingkat capaian pada tahun ke-5 sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pengelolaan PBB yang semula dilaksanakan oleh kelurahan, pada tahun ke-5 dialihkan pengelolaannya ke UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Terwujudnya pengembangan sentra sentra industri potensial, dengan tingkat capaian 0%. Hal ini disebabkan tidak dapat direalisasikan kegiatan penyusunan data dan informasi tentang industri rumahan di Kecamatan Indihiang pada tahun 2015. Terbatasnya SDM pengelola kegiatan pada Kantor Kecamatan

Indihiang yang tidak berimbang dengan banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya kegiatan ini. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang industri rumahan di Kecamatan Indihiang sebanyak 30 Buku, 225 Booklet dan 500 Leaflet. Kedepan, diharapkan setiap rencana kegiatan yang akan diusulkan harus memperhatikan ketersediaan baik sumber daya maupun sumber dananya. Pada tahun 2016, kegiatan pembinaan terhadap para pelaku usaha industri rumahan tidak dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Indihiang sehubungan dengan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut cukup besar sehingga pelaksana kegiatannya dialihkan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan. Disamping itu, koordinasi yang baik dalam internal organisasi maupun lintas organisasi harus lebih ditingkatkan sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diketahui dan sesegera mungkin mencari solusi pemecahannya.

Dalam upaya mencapai seluruh target kinerja pelayanan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mengalokasikan pendanaan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas selama Tahun 2013–2017. Adapun kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Kecamatan Indihiang selama periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.31.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	4.577.401.000	5.175.311.313	5.646.232.600	5.702.341.900	6.474.092.907	4.360.285.074	4.453.077.774	4.677.827.154	4.864.026.748	5.914.458.866	95,26%	86,04%	82,85%	85,30%	91,36%	379.338.381	310.834.758
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	531.730.000	572.485.000	733.060.000	1.019.020.000	569.150.000	488.782.500	544.300.000	679.640.000	991.015.000	551.130.000	91,92%	95,08%	92,71%	97,25%	96,83%	7.484.000	12.469.500
- Belanja Barang Dan Jasa	601.720.440	609.330.000	593.469.000	810.309.000	978.689.000	499.258.945	431.489.739	443.304.648	687.695.627	869.040.567	82,97%	70,81%	74,70%	84,87%	88,80%	75.393.712	73.956.324
- Belanja Modal	206.854.000	216.790.000	178.030.000	168.460.000	644.090.000	197.737.150	211.154.800	166.533.060	155.879.409	576.570.440	95,59%	97,40%	93,54%	92,53%	89,52%	87.447.200	75.766.658
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.917.705.440</b>	<b>6.573.916.313</b>	<b>7.150.791.600</b>	<b>7.700.130.900</b>	<b>8.666.021.907</b>	<b>5.546.063.669</b>	<b>5.640.022.313</b>	<b>5.967.304.862</b>	<b>6.698.616.784</b>	<b>7.911.199.873</b>	<b>93,72%</b>	<b>85,79%</b>	<b>83,45%</b>	<b>86,99%</b>	<b>91,29%</b>	<b>549.663.293</b>	<b>473.027.241</b>

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.549.663.293,00. Kenaikan anggaran paling besar terjadi pada tahun 2017 atau tahun ke-5, hal ini disebabkan adanya pengalihan dari biaya honorarium pegawai untuk pelaksanaan setiap kegiatan menjadi tambahan penghasilan pegawai yang besarnya mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk kondisi rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran yang telah dialokasikan belum dapat dikatakan baik karena pada tahun ke-2 dan ke-3 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran belanja barang dan jasa hanya terealisasi 70,81% dan 74,70%. Kondisi ini dipengaruhi juga oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kedepan, peran dari seluruh pemangku kepentingan dan para pelaksana kegiatan di Kecamatan harus lebih ditingkatkan agar perencanaan dan penganggaran setiap program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan target yang harus dicapai sehingga antara kinerja pelayanan dan kinerja pendanaan akan saling mempengaruhi.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1. Tantangan**

Perkembangan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membawa konsekuensi bagi dinamika masyarakat tidak terkecuali di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sehingga memunculkan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Indihiang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat sehingga menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif, responsif dan partisipatif;
- b. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat;
- c. Beragamnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- e. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dimana kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang mendukung kelancaran kinerja pelayanan Kecamatan Indihiang dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Indihiang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;



- b. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan implementasi program pembangunan;
- c. Dukungan stakeholder terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Indihiang;
- d. Semakin luasnya kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan serta pelatihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, diantaranya:
  - a. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja internal kecamatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan (Musrenbang) sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi.
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, diantaranya :
  - a. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Masih terbatasnya pemanfaatan media informasi sebagai referensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik;
  - d. Belum optimalnya peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan;
  - e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;

- f. Belum optimalnya peran *stakeholder* sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.
3. Bidang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lain yang menjadi Kewenangan Kecamatan, diantaranya:
    - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;
    - b. Belum optimalnya koordinasi dan dukungan Perangkat Daerah Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan terhadap visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Periode Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 dari 4 tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Tahap ke-3 ini disebut Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Berdasarkan pada hasil evaluasi dan analisa terhadap permasalahan dan isu strategis yang ada di Kota Tasikmalaya serta dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka visi dan misi yang rumuskan adalah sebagai berikut:

## 1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang dirumuskan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2017-2022 adalah:

### ***KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI***

Visi tersebut mengandung makna:

*Religijs* : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

*Maju* : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

*Madani* : adalah kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya ingin mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi laranganNya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif,

dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah:

- 1) Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
- 2) Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
- 3) Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

### **Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal**

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

**Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

**Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

**Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

**Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

### **3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasikan dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

### **1) Janji Politik Kepala Daerah**

Janji politik kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) yang disampaikan pada saat kampanye, yaitu:

1. Pencetakan 5.000 wira usaha baru
2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni
3. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan jalan lingkar utara
4. Pembangunan Pusdai/ Tasikmalaya Islamic Center
5. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif
6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen
7. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter spesialis
8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana posyandu
9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW
10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan
11. Revitalisasi pasar rakyat
12. Implementasi *e-government*.

### **2) Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Magrib Mengaji
2. Program Tasik Berkarakter
3. Program Tasik Berbudaya
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
5. Program Tasik Bersedekah
6. Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif)
7. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
8. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah



9. Program Pencetakan Wira Usaha Baru
10. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
11. Program Peningkatan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah
12. Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
13. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
14. Program Tasik Resik
15. Program Tasik Cerdas
16. Program Tasik Sehat
17. Program Tasik Muda Berprestasi
18. Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)
19. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)
21. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur.

Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat daerah.

Kecamatan Indihiang sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai peran strategis dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung. Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam upaya:

1. Mendukung pencapaian Misi ke-1 yaitu ***Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal***, dengan Program Pembangunan Daerah “**Program Tasik Berkarakter**”, melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

2. Mendukung pencapaian Misi ke-5 yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***, dengan Program Pembangunan Daerah “**Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel)**” dan “**Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur**”, melalui pelaksanaan program:
- Program Peningkatan Pelayanan Publik;
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  - Program Perencanaan Kerja; dan
  - Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

<b>Visi : “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal  Program Tasik Berkarakter	Pengembangan nilai-nilai agama, budaya dan nasionalisme masih belum optimal	Kuatnya pengaruh negatif budaya asing dari kemudahan mengakses informasi	Terdapatnya tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<p>Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p> <p>a. Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel)</p> <p>b. Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur</p>	<p>1. Pelayanan publik belum optimal</p> <p>2. Pengelolaan barang dan aset daerah yang belum optimal</p>	<p>1. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat</p> <p>2. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi</p>	<p>1. Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat</p> <p>2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan</p>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 bahwa Visi kementrian dalam negeri tahun 2015 – 2019 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”, adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah”, adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah”, adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa”, adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan *database* yang akurat dan terpercaya”, adalah:

- a. Meningkatnya kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri”, adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri di atas, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya terhadap pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik	Terbatasnya SDM aparatur dan prasarana pelayanan publik yang memadai	1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

##### a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

*Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).



Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. *Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya*

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

## 2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

1. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi:
  - a) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
  - b) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
  - c) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
2. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
  - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

- b) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
  - c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e) Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
3. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
- a) Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
  - b) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
  - c) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
4. Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
  - c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d) Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;

- f) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
  - g) Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
5. Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a) Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
  - b) Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
  - c) Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
6. Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
  - b) Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
  - c) Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.
- c. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis*
- Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
1. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
3. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.3.  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana pembagian Sub Wilayah Kota : Sub Wilayah Kota VI, mempunyai fungsi inti sebagai pusat pengembangan minapolitan, perdagangan dan jasa skala regional. Meliputi Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Bungursari, Kelurahan Sukamaju Kaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan sebagian wilayah Kecamatan Indihiang dalam Rencana Pembagian Sub Wilayah Kota yang mempunyai fungsi inti sebagai pusat pengembangan minapolitan, perdagangan dan jasa skala regional, mengandung konsekuensi bahwa perlu adanya dukungan aparatur yang professional, sarana dan prasarana penunjang serta partisipasi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya dukungan aparatur, sarana dan prasarana penunjang terhadap pengembangan Kawasan</li> <li>• Data potensi ekonomi tidak terpelihara</li> <li>• Pemanfaatan sarana promosi kurang optimal</li> </ul>	Ketersediaan lahan dan potensi serta dukungan partisipasi masyarakat
2.	Subpusat Pelayanan Kota (SPK) : SPK Indihiang, terletak di Kelurahan Sukamaju Kidul dengan fungsi sebagai pusat pengembangan minapolitan, perdagangan dan jasa skala regional, perkantoran skala kecamatan. Dengan cakupan wilayah Kecamatan Bungursari meliputi sebagian Kelurahan Cibunigeulis, Bungursari dan Kelurahan Sukamulya. Kecamatan Cipedes meliputi sebagian Kelurahan Panglayungan. Kecamatan Indihiang seluruhnya kecuali Kelurahan Panyingkiran, Parakannyasag, dan Sirnagalih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya penyediaan informasi serta promosi tentang potensi ekonomi dan pembangunan serta distribusi produk masih kurang</li> </ul>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Pusat Lingkungan (PL) : <i>PL Sukamaju Kaler</i> , terletak di <i>Kelurahan Sukamaju Kaler</i> . Melayani wilayah Kelurahan Sukamaju Kaler dan sebagian Kelurahan Sukamaju Kidul berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan serta pusat perkantoran skala lingkungan			
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi : <i>Kawasan Minapolitan</i> di <i>Kecamatan Indihiang</i> dan <i>Kecamatan Bungursari</i> ;			

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kerangka kerja atau *framework* pada tahap awal perencanaan pembangunan yang bertujuan agar kelak kemudian hari dapat disinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS di dalam proses penyusunan atau evaluasi terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Penyusunan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan KLHS pada proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terutama oleh adanya kecenderungan bahwa akan terjadinya degradasi lingkungan. KLHS juga dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana dan

program pembangunan wilayah, serta pengelolaan sumber daya pun sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Kesimpulannya bahwa KLHS adalah amanat Undang-undang yang bertujuan untuk melihat dampak positif dan dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh pembangunan meliputi ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terdapat 14 daftar isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya yaitu :

1. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh
2. Masih banyaknya RTLH
3. Belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi
4. Terbatasnya ruang terbuka hijau
5. Masih terdapat genangan air saat musim hujan
6. Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase
7. Menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan
8. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi
9. Kebersihan kota belum mampu ditata kelola secara optimal
10. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan jantung kota
11. PKL tak tertata, hingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki
12. Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai
13. Alih fungsi lahan, dan
14. Rawan bencana.

Berdasarkan uraian isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya tersebut, maka didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari alih fungsi lahan menjadi ruang pemukiman. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun.

Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam penyelesaian permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor penghambat: tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup masih kurang;
- Faktor pendorong: komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam penerapan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan karena mendasar, penting, mendesak dan berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pembangunan maupun keberadaan organisasi. Isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kota Tasikmalaya. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan;
4. Masih adanya pelanggaran dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
6. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat;
6. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah;
7. Kurangnya jumlah, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
8. Belum optimalnya disiplin dan kinerja aparatur.

Isu-isu dan permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dengan menentukan arah kebijakan yang tepat, indikasi program dan kegiatan serta rencana pendanaan indikatif yang terukur.



Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya untuk periode tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
5. Optimalisasi peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perangkat daerah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang adalah:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.
- Sasaran 1 : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Strategi : Meningkatkan toleransi, kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi program magrib mengaji dan program tasik berkarakter.
- Arah Kebijakan : Peningkatan kerukunan umat beragama, penguatan pendidikan karakter dan akhlakulkarimah siswa dan masyarakat serta peningkatan implementasi tata nilai kehidupan yang religius, meminimalisir konflik masyarakat dan sara dengan melibatkan secara aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama.
2. Tujuan 8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.
- Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.
- Strategi : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima.
- Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

- Sasaran 16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
- Strategi : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja.
- Arah Kebijakan : Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Indihiang beserta indikator kerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78.51	81.00	84.00	88.50	89.00	89.50	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78.51	81.00	84.00	88.50	89.00	89.50	
3.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	59.16	61.00	71.00	76.00	81.00	83.00	
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3	
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	59.16	61.00	71.00	76.00	81.00	83.00	
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3	
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	

Keterkaitan antara tujuan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan tujuan dalam Renstra Kecamatan Indihiang Tahun 2017-2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2.  
Keterkaitan Tujuan RPJMD Kota Tasikmalaya  
dengan Tujuan Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya  
Tahun 2017-2022

Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra
Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius (M1T1)	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius (T1)
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi (M5T8)	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan (T2)
	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah (T3)

Adapun keterkaitan antara sasaran dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan sasaran dalam Renstra Kecamatan Indihiang Tahun 2017-2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3.  
Keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya  
dengan Sasaran Renstra Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya  
Tahun 2017-2022

Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra
Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (M1T1S1)	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan (T1S1)
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi (M5T8S15)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan (T2S2)
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah (M5T8S16)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (T3S3)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

#### **5.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius di masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan;

2. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
3. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran perangkat daerah serta RPJMD tercantum pada Tabel 5.1. berikut.

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Indihiang  
Tahun 2017-2022

<b>VISI</b>	<b>KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI</b>		
<b>Misi 1</b>	<b>Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</b>		
Tujuan 1	Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius		
Sasaran 1	Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius di masyarakat	Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan
<b>Misi 5</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>		
Tujuan 8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
Sasaran 15	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
Sasaran 16	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah		



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
2. Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
3. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANYA

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2017-2022 membutuhkan kerangka sistematis dan terpadu yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan rencana penganggarnya.

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dirumuskan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan selama lima tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang dijabarkan ke dalam 16 Kegiatan, yaitu:
  - a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
  - b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
  - c. Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius;
  - d. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan;
  - e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan;
  - f. Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN);
  - g. Festival Anak Soleh Indonesia (FASI);

- h. Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan;
  - i. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
  - j. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Panyingkiran;
  - k. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Parakannyasag;
  - l. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sirnagalih;
  - m. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukaler;
  - n. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukidul;
  - o. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Indihiang; dan
  - p. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya.
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik, yang dijabarkan ke dalam 45 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik;
  - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan;
  - c. Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
  - d. Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan;
  - e. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - f. Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat;
  - g. Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia;
  - h. Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan;
  - i. Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan;
  - j. Pembinaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan;
  - k. Pembinaan Olahraga Masyarakat;
  - l. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
  - m. Pembinaan Seni dan Budaya;
  - n. Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS;
  - o. Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas BABS;
  - p. Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat;

- q. Pembinaan / Pengembangan RW Siaga;
- r. Pembinaan / Pengembangan Kampung KB;
- s. Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah;
- t. Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak;
- u. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Panyingkiran;
- v. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Parakannyasag;
- w. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sirnagalih;
- x. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukaler;
- y. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukidul;
- z. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Indihiang;
- aa. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Panyingkiran;
- bb. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Parakannyasag;
- cc. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sirnagalih;
- dd. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukamajukaler;
- ee. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukamajukidul;
- ff. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Indihiang;
- gg. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Panyingkiran;
- hh. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Parakannyasag;
- ii. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sirnagalih;
- jj. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukamajukaler;
- kk. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukamajukidul;
- ll. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Indihiang;
- mm. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan;
- nn. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran;
- oo. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag;
- pp. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih;
- qq. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler;

- rr. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul; dan
  - ss. Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Indihiang.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang dijabarkan ke dalam 15 Kegiatan, yaitu:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - n. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
  - o. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan ke dalam 17 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Mobil Jabatan;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
  - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - e. Pengadaan Meubelair;
  - f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas;
  - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
  - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan;
  - i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
  - j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

- k. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - l. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair;
  - m. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - n. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor;
  - o. Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur;
  - p. Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor;
  - q. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang dijabarkan ke dalam 3 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi;
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dijabarkan ke dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah; dan
  - d. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah.
8. Program Perencanaan Kerja, yang dijabarkan ke dalam 11 Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Rencana Kerja;
  - b. Penyusunan Rencana Strategis;
  - c. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis;
  - d. Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
  - f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Panyingkiran;

- g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Parakannyasag;
  - h. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sirnagalih;
  - i. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukamajukaler;
  - j. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukamajukidul; dan
  - k. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Indihiang.
9. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan;
  - b. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan;
  - c. Pembinaan Kelurahan;
  - d. Pelatihan Teknis Pelayanan Prima;
  - e. Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan;
  - f. Pengelolaan Website Kecamatan;
  - g. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran;
  - h. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag;
  - i. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih;
  - j. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler;
  - k. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul;
  - l. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indihiang;
  - m. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Panyingkiran;
  - n. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Parakannyasag;
  - o. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sirnagalih;
  - p. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sukamajukaler;
  - q. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sukamajukidul;
  - r. Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Indihiang.

## 6.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah sehingga pada saat ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahannya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mengacu pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2007, dimana pada unit kerja setingkat eselon III/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya disusun dengan sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi *outcome* program, yaitu;

#### 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

*Indikator Kinerja:*

- a) Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan;
- b) Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan.

*Definisi Operasional:*

- a) Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan;
- b) Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan.

#### 2. Program Peningkatan Pelayanan Publik

*Indikator Kinerja:*

- a) Capaian IKM perangkat daerah;
- b) Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik.

*Definisi Operasional:*

- a) Hasil survey IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan kategori capaian kinerja:
  - 25,00 – 64,99 Poin = Tidak Baik
  - 65,00 – 76,60 Poin = Kurang Baik
  - 76,61 – 88,30 Poin = Baik
  - 88,31 – 100 Poin = Sangat Baik
- b) Persentase kelurahan dengan IKM kategori baik.



3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

*Indikator Kinerja:*

Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran.

*Definisi Operasional:*

Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran terhadap yang ditargetkan.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

*Indikator Kinerja:*

a) Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar;

b) Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara.

*Definisi Operasional:*

a) Realisasi kebutuhan sarana prasarana aparatur terhadap yang ditargetkan;

b) Realisasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur terhadap yang ditargetkan.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

*Indikator Kinerja:*

Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur.

*Definisi Operasional:*

Realisasi kebutuhan sarana disiplin aparatur terhadap yang ditargetkan.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

*Indikator Kinerja:*

Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan.

*Definisi Operasional:*

Realisasi jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan terhadap yang ditargetkan.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

*Indikator Kinerja:*

a) Capaian hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;

b) Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP;

c) Capaian SPIP Perangkat Daerah.

*Definisi Operasional:*

- a) Realisasi penilaian SAKIP perangkat daerah, dengan kategori nilai capaian:
  - 0 - 30 Poin = D (Sangat Kurang)
  - > 30 - 50 Poin = C (Kurang)
  - > 50 - 60 Poin = CC (Cukup)
  - > 60 - 70 Poin = B (Baik)
  - > 70 - 80 Poin = BB (Sangat Baik)
  - > 80 - 90 Poin = A (Memuaskan)
  - > 90 - 100 Poin = AA (Sangat Memuaskan)
- b) Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c) Realisasi penilaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## 8. Program Perencanaan Kerja

*Indikator Kinerja:*

- a) Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD;
- b) Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD.

*Definisi Operasional:*

- a) Jumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diakomodir dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dibagi Jumlah program dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah X 100;
- b) Jumlah program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dibagi Jumlah program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah X 100.

## 9. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

*Indikator Kinerja:*

- a) persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan;
- b) persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan.

*Definisi Operasional:*

- a) Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan;
- b) Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan di Kota Tasikmalaya.

**6.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya meliputi sarana dan prasarana pendukung kerja, aparatur kecamatan dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan, lembaga keagamaan serta masyarakat.

**6.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya untuk periode Tahun 2018-2022 bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya. Kerangka pendanaan tersebut merupakan perhitungan alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan yang pada akhirnya merupakan alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja sasaran. Total kebutuhan anggaran merupakan penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program yang bersifat indikatif.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai masing-masing program pada periode Renstra Tahun 2018-2022 Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya disajikan ke dalam 2 tabel sehubungan dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Tahun 2018 masih berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2013-2017. Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai masing-masing program pada tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp.1.660.000.000,00;
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.13.938.000.000,00;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.1.702.513.000,00;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.2.422.560.000,00;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.133.000.000,00;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.120.000.000,00;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.75.000.000,00;
8. Program Perencanaan Kerja sebesar Rp.282.000.000,00;
9. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.4.956.446.000,00.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Indihiang Tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1.  
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Kecamatan Indihiang Tahun 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>307.561.000</b>	<b>Sekretaris</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, buku cek dan jasa pengiriman paket	Jenis	3	1.050.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan INDIHIANG
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet	Bulan	12	16.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Dan Bangunan Kantor	Unit	3	7.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	11	2.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Petugas Kebersihan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Bulan	12	27.536.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	17	12.850.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan	Bulan	12	18.591.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat Perlengkapan Listrik	Jenis	10	3.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	19	4.230.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	2	12.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/ Majalah dan Jasa Publikasi	Bulan	12	18.840.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman Kantor untuk aparat, rapat dan tamu	Bulan	12	25.750.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	90.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
14	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jasa Petugas Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Bulan	12	53.064.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Pejabat Perima Hasil Pekerjaan dan Jasa Penceramah	Orang	6	12.950.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan INDIHIANG
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>238.670.000</b>	<b>Sekretaris</b>	
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	7	21.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan INDIHIANG
17	Pengadaan Meubelair	Meubeulir Kantor	Unit	7	19.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jasa dan Perlengkapan Pemeliharaan Gedung Kantor	Paket	1	10.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM dan Minyak Pelumas Untuk Mobil Jabatan	Unit	2	31.030.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM dan Minyak Pelumas Untuk Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	9	24.440.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Unit	10	5.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
22	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya	Kegiatan	2	57.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
23	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	71.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Sekretaris</b>	
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2017	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan INDIHIANG
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	
27	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Pelaporan Barang Semesteran	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Pelaporan Barang Akhir Tahun	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan INDIHIANG
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>751.860.000</b>	<b>Camat</b>	
29	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	116.180.000	Lurah	Kelurahan PANYINGKIRAN
30	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	137.120.000	Lurah	Kelurahan PARAKANNYASAG
31	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	108.700.000	Lurah	Kelurahan SIRNAGALIH
32	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	142.760.000	Lurah	Kelurahan SUKAMAJUKALER
33	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	129.640.000	Lurah	Kelurahan SUKAMAJUKIDUL
34	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indihiang	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Bulan	12	117.460.000	Lurah	Kelurahan INDIHIANG
<b>5</b>	<b>Program Perencanaan Kerja</b>	<b>Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Sekretaris</b>	
35	Penyusunan Rencana Kerja	Rencana Kerja Kecamatan Indihiang Tahun 2019	Dokumen	1	2.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan INDIHIANG
36	Penyusunan Rencana Strategis	Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2017- 2022	Dokumen	1	5.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>49.500.000</b>	<b>Camat</b>	
37	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kelurahan	6	14.500.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan INDIHIANG
38	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Penilaian Sinergitas Kinerja di Kecamatan Indihiang	Kecamatan	1	5.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan INDIHIANG
39	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	Buku Profil Kelurahan di Kecamatan Indihiang	Dokumen	6	30.000.000	Seksi Pemerintahan	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<b>Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan keagamaan</b>	<b>Kali</b>	<b>16</b>	<b>106.342.000</b>	<b>Camat</b>	
40	Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Islam	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha	Kali	4	10.345.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan INDIHIANG
41	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang	Pengajian Bulanan, Wisuda DTA dan Safari Ramadhan di Kecamatan Indihiang	Kali	3	16.800.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
42	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Penyelenggaraan PORSADIN Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi Tingkat Kota	Kali	2	17.000.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
43	Penyelenggaraan STQ Kecamatan Indihiang	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi Tingkat Kota	Kali	8	62.197.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
8	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>14.337.000</b>	<b>Camat</b>	
44	Lomba Rukun Warga (RW) Siaga	Lomba Rukun Warga (RW) Siaga di Kecamatan Indihiang	Kegiatan	1	14.337.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan INDIHIANG
9	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Frekuensi pengembangan lingkungan sehat</b>	<b>Kali</b>	<b>49</b>	<b>56.475.000</b>	<b>Camat</b>	
45	Pengembangan Lingkungan Sehat	Kegiatan jumsih dan sosialisasi pengelolaan sampah di Kecamatan Indihiang	Kali	48	27.975.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan INDIHIANG
46	Pembinaan Tatanan Kecamatan Sehat	Pembinaan Forum Kecamatan Sehat di Kecamatan Indihiang	Orang	30	28.500.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
10	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>37.500.000</b>	<b>Camat</b>	
47	Pembinaan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM)	Pembinaan Anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kecamatan Indihiang	Kali	1	22.500.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan INDIHIANG
48	Lomba Siskamling Tingkat Kecamatan Indihiang	Lomba Siskamling Tingkat Kecamatan Indihiang	Kali	1	15.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Kali</b>	<b>1</b>	<b>31.850.000</b>	<b>Camat</b>	
49	Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI	Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan Indihiang	Kali	1	31.850.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan INDIHIANG
12	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Cakupan peran serta masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan</b>	<b>Kali</b>	<b>2</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Camat</b>	
50	Pembinaan Dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Tingkat Kecamatan	Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tata Nilai	Kali	2	30.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan INDIHIANG
13	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Camat</b>	
51	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Penyelenggaraan program ngalompok kolot, penyelenggaraan kota sehat dan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	3	30.000.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan INDIHIANG
52	Pembinaan Dan Pemberdayaan LANSIA	Pembinaan dan Pemberdayaan Lansia di Kecamatan Indihiang	Orang	30	30.000.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
14	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	<b>Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga</b>	<b>Kali</b>	<b>84</b>	<b>22.000.000</b>	<b>Camat</b>	
53	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Koordinasi Pembinaan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kali	84	22.000.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan INDIHIANG
15	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>22.500.000</b>	<b>Camat</b>	
54	Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berjalan Lintas	Penyelenggaraan Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berjalan Lintas	Kali	1	22.500.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan INDIHIANG
16	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Camat</b>	
55	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Indihiang	Dokumen hasil musrenbang tingkat Kecamatan Indihiang Tahun 2018	Dokumen	1	10.000.000	Seksi Ekonomi Pembangunan	Kecamatan INDIHIANG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		Penanggung Jawab	LOKASI
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Indihiang	Rapat koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta dokumen laporan kegiatan pembangunan daerah	Kali	4	15.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kecamatan INDIHIANG
<b>17</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Terbinanya aparatur</b>	<b>Orang</b>	<b>46</b>	<b>2.500.000</b>	<b>Camat</b>	
57	Pembinaan Administrasi Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan	Pembinaan aparatur kelurahan di Kecamatan Indihiang	Orang	46	2.500.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan INDIHIANG
<b>18</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>Kali</b>	<b>3</b>	<b>3.765.000</b>	<b>Camat</b>	
58	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pembangunan program Gema Madani	Kali	3	3.765.000	Seksi Ekonomi Pembangunan	Kecamatan INDIHIANG
<b>19</b>	<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda</b>	<b>Kali</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Camat</b>	
59	Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang	Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Polisi Siswa di wilayah Kecamatan Indihiang	Kali	1	15.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan INDIHIANG

Tabel 6.2.  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Indihiang Tahun 2019-2022

NO	URUSAN BIDANG	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB		LOKASI			
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt				Target	Rp/Jt	
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								Rp/Jt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>																									
4.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan					%	100	100	615,00	100	320,00	100	355,00	100	370,00	100	1.660,00	KECAMATAN INDIHIANG					
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan					%	100	100	615,00	100	320,00	100	355,00	100	370,00	100	1.660,00	CAMAT					
			1	1	1	47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	615,00	100	320,00	100	355,00	100	370,00	100	1.660,00	Seksi Pemerintahan, Seksi Kesra dan Seksi Trantibum Kecamatan, Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	Kecamatan INDIHIANG		
							2	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	%	100	100		100		100		100		100						
				1	1	1	47	1	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	35,00	1	35,00	2	45,00	2	45,00	6	160,00	Seksi Pemerintahan Kecamatan		
				1	1	1	47	2	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan Pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Kali	1	1	25,00	1	25,00	2	50,00	2	50,00	6	150,00	Seksi Pemerintahan Kecamatan		
				1	1	1	47	3	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius	Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan	Kali		3	30,00	3	30,00	3	35,00	3	35,00	12	130,00	Seksi Trantibum Kecamatan		
				1	1	1	47	4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	4	50,00	4	50,00	4	50,00	4	50,00	16	200,00	Seksi Kesra Kecamatan		
			1	1	1	47	5	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar keagamaan di kecamatan	Kegiatan	4	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	20	200,00	Seksi Kesra Kecamatan			

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
										2019		2020		2021		2022		2017	Target			Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
					1	1	1	47	6	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN	Kegiatan	1			1	30,00			1	40,00	2	70,00	Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan INDIHIANG			
					1	1	1	47	7	Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FASI	Kegiatan	1	1	25,00			1	25,00			2	50,00	Seksi Kesra Kecamatan				
					1	1	1	47	9	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan	Kegiatan				1	40,00			1	40,00	2	80,00	Seksi Kesra Kecamatan				
					1	1	1	47	10	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	40,00			1	40,00			2	80,00	Seksi Kesra Kecamatan				
					1	1	1	47	26	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Panyingkiran	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	27	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Parakannyasag	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	28	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sirnagalih	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	29	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	30	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	31	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Indihiang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Kegiatan		2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan				
					1	1	1	47	81	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya	Kegiatan		1	300,00							1	300,00	Seksi Kesra Kecamatan				
		Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah							Poin	78,51	84,00	1.027,00	88,50	4.302,00	89,00	4.302,00	89,50	4.307,00	89,50	13.938,00	KECAMATAN INDIHIANG						

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah			1 Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78,51	84,00	1.027,00	88,50	4.302,00	89,00	4.302,00	89,50	4.307,00	89,50	13.938,00	CAMAT			
					2 1 1 44	Program Peningkatan Pelayanan Publik	2 Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik	%	100	100		100		100		100		100					
					2 1 1 44 6	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	Dokumen		1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	4	20,00		Subag Umpeg		
					2 1 1 44 7	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan / koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kegiatan		4	20,00	4	20,00	4	20,00	4	20,00	16	80,00		Seksi Kesra Kecamatan		
					2 1 1 44 8	Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kegiatan		2	15,00	2	15,00	2	15,00	2	15,00	8	60,00		Seksi Ekbang Kecamatan		
					2 1 1 44 9	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kali		4	40,00	4	40,00	4	40,00	4	40,00	16	160,00		Seksi Ekbang Kecamatan		
					2 1 1 44 10	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan	Kegiatan	2	2	22,00	2	22,00	2	22,00	2	22,00	8	88,00		Seksi Kesra Kecamatan		
					2 1 1 44 11	Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan tatanan kecamatan sehat yang dilaksanakan	Kegiatan		2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	8	120,00		Seksi Kesra Kecamatan		
					2 1 1 44 12	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kecamatan ramah lansia yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	8	120,00		Seksi Kesra Kecamatan		

Kecamatan INDIHIANG

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
										2019		2020		2021		2022		2017	Target			Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
					2 1 1 44 13	Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kelembagaan TP UKS kecamatan yang dilaksanakan	Kali			4	15,00	4	15,00	4	15,00	4	15,00	16	60,00		Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan INDIHANG					
					2 1 1 44 14	Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di kecamatan yang dilaksanakan	Kali			4	30,00	4	30,00	4	30,00	4	30,00	16	120,00		Seksi Pemerintahan Kecamatan						
					2 1 1 44 15	Pembinaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan			4	85,00	5	95,00	5	95,00	5	95,00	19	370,00		Seksi Trantibum Kecamatan						
					2 1 1 44 16	Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan	Kegiatan			2	35,00	2	40,00	2	40,00	2	45,00	8	160,00		Seksi Kesra Kecamatan						
					2 1 1 44 17	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	2	3	50,00	3	50,00	3	50,00	3	50,00	3	50,00	12	200,00			Seksi Pemerintahan Kecamatan				
					2 1 1 44 18	Pembinaan Seni dan Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina	Kelompok			1	20,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	4	80,00		Seksi Kesra Kecamatan						
					2 1 1 44 19	Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan			1	30,00	1	30,00	1	30,00	1	30,00	4	120,00		Seksi Trantibum Kecamatan						
					2 1 1 44 20	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas BABS	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rumah tangga sasaran	Orang/ RTS			22	50,00	22	50,00	22	50,00	22	50,00	88	200,00		Seksi Kesra Kecamatan						
					2 1 1 44 21	Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat	Jumlah peserta konseling	Orang			20	20,00	20	20,00	20	20,00	20	20,00	80	80,00		Seksi Kesra Kecamatan						
					2 1 1 44 22	Pembinaan / Pengembangan RW Siaga	Jumlah RW Siaga yang dibina	RW	6	6	20,00	6	20,00	6	20,00	6	20,00	6	20,00	24	80,00			Seksi Kesra Kecamatan				
					2 1 1 44 23	Pembinaan / Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Kampung KB			1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	4	200,00		Seksi Kesra Kecamatan						
					2 1 1 44 24	Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah	Jumlah kampung sedekah yang dibentuk dan dibina	Kampung Sedekah			1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	4	40,00		Seksi Kesra Kecamatan						

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					2 1 1 44 25	Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah kegiatan pembinaan / perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan	Kegiatan			2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	8	120,00		Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan INDIHIANG		
					2 1 1 44 41	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Panyingkiran	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	KELURAHAN		
					2 1 1 44 42	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Parakannyasag	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 43	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sirnagalih	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 44	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 45	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 46	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Indihiang	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Kegiatan			2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 110	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Panyingkiran	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 111	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Parakannyasag	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 112	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sirnagalih	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 113	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 114	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 115	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Indihiang	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Kegiatan					2	30,00	2	30,00	2	30,00	6	90,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 179	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Panyingkiran	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					2 1 1 44 180	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Parakannyasag	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	KELURAHAN		
					2 1 1 44 181	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sirnagalih	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 182	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 183	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 184	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Indihiang	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket					6	300,00	6	300,00	6	300,00	18	900,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan			
					2 1 1 44 233	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kecamatan	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kecamatan	Paket					2	200,00	2	200,00	2	200,00	6	600,00		Seksi Ekbang Kecamatan	KEC.		
					2 1 1 44 249	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	KELURAHAN	
					2 1 1 44 250	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 1 1 44 251	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 1 1 44 252	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 1 1 44 253	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 1 1 44 254	Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan Kelurahan Indihiang	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemerintahan kelurahan	Paket		1	60,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	4	240,00	13	780,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah					Poin	59,16	71,00	2.356,77	76,00	2.102,63	81,00	2.459,60	83,00	2.772,53	83,00	9.691,52		KECAMATAN INDIHIANG				
			Maturitas SPIP perangkat daerah					Level	1	1		2		2		3		3							
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP					%	100	100		100		100		100		100							



NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB		LOKASI		
									2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt				Target	Rp/Jt
									2017	Target	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah			Poin	59,16	71,00	2.356,77	76,00	2.102,63	81,00	2.459,60	83,00	2.772,53	83,00	9.691,52	CAMAT				
			Maturitas SPIP perangkat daerah				Level	1	1		2		2		3		3						
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP				%	100	100		100		100		100		100						
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	344,94	100	396,37	100	455,64	100	505,56	100	1.702,51		Sekretaris Kecamatan			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	Jenis	3	3	1,20	3	1,50	3	1,80	3	2,00	3	6,50		Subag Umpeg			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	12	16,80	12	18,00	12	22,50	12	22,50	60	79,80		Subag Umpeg			
					Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	3	4	10,00	4	11,00	4	11,00	4	12,00	4	44,00		Subag Umpeg			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit	10	11	3,00	12	3,50	13	4,00	13	5,00	13	15,50		Subag Umpeg			
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan	Bulan	12	12	30,00	12	30,00	12	37,50	12	39,50	60	137,00		Subag Umpeg			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	17	20	13,00	21	13,87	25	17,50	25	18,00	25	62,37		Subag Umpeg			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Bulan	12	12	9,00	12	10,00	12	14,84	12	17,06	48	50,90		Subag Umpeg			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	11	10	3,50	13	5,00	13	6,50	15	7,50	15	22,50		Subag Umpeg			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	18	20	4,44	23	5,50	25	6,00	27	7,00	27	22,94		Subag Umpeg			

Kecamatan INDIHIANG

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					2	2	1	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis		2	14,50	2	16,00	3	20,00	3	25,00	3	75,50	Subag Umpeg	Kecamatan INDIHIANG
					2	2	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	Bulan	12	12	19,00	12	21,00	12	23,00	12	25,00	48	88,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	32,00	12	33,00	12	36,00	12	40,00	48	141,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	120,00	12	120,00	12	140,00	12	160,00	48	540,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	1	21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Bulan	12	12	55,00	12	83,00	12	85,00	12	90,00	48	313,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	1	22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	17	21	13,50	40	25,00	42	30,00	45	35,00	148	103,50	Subag Umpeg	
					2	2	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	%	100	100	752,56	100	352,00	100	571,50	100	746,50	100	2.422,56	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan INDIHIANG
										2 Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100		100		100		100		100				
					2	2	1	2	4	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Unit Mobil Jabatan Yang Disediakan	Unit	1						1	250,00	1	250,00	Subag Umpeg		
					2	2	1	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	6	1	150,00	1	20,00			6	120,00	8	290,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit		14	165,00			7	80,00	3	45,00	24	290,00	Subag Umpeg	
					2	2	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor yang disediakan	Unit					6	90,00			6	90,00	Subag Umpeg		
					2	2	1	2	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Unit		25	140,00	8	60,00	8	60,00	10	80,00	51	340,00	Subag Umpeg	

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					2 2 1 2 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah paket pemeliharaan rumah dinas	Paket					1	10,00					1	10,00		Subag Umpeg	Kecamatan INDIHIANG		
					2 2 1 2 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	1		0,00			1	15,00			1	15,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	2	3	35,00	3	40,00	3	41,00	3	45,00	3	161,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	8	9	25,00	10	30,00	10	32,00	10	35,00	10	122,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit		3	3,00	7	7,00	7	7,00	10	10,00	10	27,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit				3	3,00	3	3,00	6	6,00	6	12,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah unit Meubelair yang diperihara secara rutin/ berkala	Unit				3	3,00	3	3,00	5	5,00	5	11,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	8	10	5,00	12	9,00	14	10,50	14	10,50	14	35,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor	Paket			0,00		0,00	1	50,00			1	50,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya serta penyediaan jasa prasarana aparatur	Kegiatan	2	3	100,00	2	70,00	2	80,00	2	90,00	3	340,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 46	Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor	Jumlah paket penataan pagar dan halaman kantor	Paket						1	50,00			1	50,00		Subag Umpeg				
					2 2 1 2 48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	16	12	129,56	7	100,00	5	50,00	5	50,00	29	329,56		Subag Umpeg				
					2 2 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	%		100	30,00	100	40,00	100	30,00	100	33,00	100	133,00		Sekretaris Kecamatan				
					2 2 1 3 1	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Unit Mesin/ Kartu Absensi yang disediakan	Unit	7			1	8,00					1	8,00		Subag Umpeg	KEC.			

NO	URUSAN		TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
	BIDANG										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
											2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
					2	2	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Stel / Potong				2	2,00			2	3,00	4	5,00		Subag Umpeg	Kecamatan INDIHIANG
					2	2	1	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel / Potong	70	30,00	70	30,00	70	30,00	70	30,00	280	120,00		Subag Umpeg		
					2	2	1	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	120,00		Sekretaris Kecamatan		
					2	2	1	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	20	120,00		Subag Umpeg	KEC.	
					2	2	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Poin	59,16	71,00	17,50	76,00	17,50	81,00	20,00	83,00	20,00	83,00	75,00		Sekretaris Kecamatan	Kecamatan INDIHIANG
										2 Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100					
										3 Capaian SPIP perangkat daerah	Level	1	1		2		2		3		3					
					2	2	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dokumen	1	1	2,50	1	2,50	1	3,00	1	3,00	4	11,00		Subag PEPK	
					2	2	1	6	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dokumen	2	2	5,00	2	5,00	2	6,00	2	6,00	8	22,00		Subag PEPK	
					2	2	1	6	3	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dokumen	2	2	5,00	2	5,00	2	6,00	2	6,00	8	22,00		Subag Umpeg	
					2	2	1	6	4	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	Dokumen		1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	4	20,00		Subag PEPK	
					2	2	1	13		Program Perencanaan Kerja	1 Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100	100	63,00	100	78,00	100	63,00	100	78,00	100	282,00		Sekretaris Kecamatan	
										2 Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPDP	%	100	100		100		100		100		100					
					2	2	1	13	1	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dokumen	1	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	4	12,00		Subag PEPK	

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2 2 1 13 2	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dokumen	1								1	15,00	1	15,00		Subag PEPK	Kecamatan INDIHIANG
					2 2 1 13 3	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	Dokumen				1	15,00					1	15,00		Subag PEPK		
					2 2 1 13 4	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Dokumen	4	4	20,00	4	20,00	4	20,00	4	20,00	16	80,00		Subag PEPK		
					2 2 1 13 6	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan	Dokumen	1	1	16,00	1	16,00	1	16,00	1	16,00	4	64,00		Seksi Ekbang Kecamatan		
					2 2 1 13 22	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Panyingkiran	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	KELURAHAN	
					2 2 1 13 23	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Parakannyasag	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 2 1 13 24	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sirnagalih	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 2 1 13 25	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 2 1 13 26	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 2 1 13 27	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Indihiang	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dokumen		1	4,00	1	4,00	1	4,00	1	4,00	4	16,00		Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan		
					2 2 1 46	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	%	70	80	1.118,76	85	1.188,76	90	1.289,46	95	1.359,46	95	4.956,45		Seksi Pemerintahan, Kesra, Ekbang dan Trantibum Kecamatan		
							2 Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	%	70	80		85		90		95		95			Lurah		
					2 2 1 46 1	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan	Jumlah dokumen data pemerintahan	Dokumen		7	35,00	7	35,00	7	35,00	7	35,00	28	140,00		Seksi Pemerintahan Kecamatan		

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2 2 1 46 2	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rangkaian kegiatan penilaian sinergitas kinerja kecamatan	Kegiatan					2	10,00			2	10,00	2	20,00			
					2 2 1 46 3	Pembinaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelurahan	Kegiatan	1	2	20,00	2	20,00	2	20,00	2	20,00	8	80,00				
					2 2 1 46 4	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelayanan prima	Orang		17	17,00	17	17,00	17	17,00	17	17,00	68	68,00				
					2 2 1 46 5	Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat / kegiatan fisik dengan cara swakelola dan padat karya	Orang		34	68,00	34	68,00	34	68,00	34	68,00	136	272,00				
					2 2 1 46 6	Pengelolaan Website Kecamatan	Jumlah waktu pengelolaan website kecamatan	Bulan		12	5,00	12	5,00	12	5,00	12	5,00	48	20,00				
					2 2 1 46 22	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panyingkiran	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00				
					2 2 1 46 23	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Parakannyasag	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00				
					2 2 1 46 24	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sirnagalih	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00				
					2 2 1 46 25	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00				

NO	URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								TARGET AKHIR RENSTRA		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2019		2020		2021		2022		Target	Rp/Jt			Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt
										2017	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target	Rp/Jt	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					2 2 1 46 26	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00		Sekretaris Kelurahan	KELURAHAN			
					2 2 1 46 27	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Indihiang	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80,00	12	90,00	12	90,00	12	100,00	48	360,00		Sekretaris Kelurahan				
					2 2 1 46 91	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Panyingkiran	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		52	69,88	52	69,88	52	85,48	52	85,48	208	310,71		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
					2 2 1 46 92	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Parakannyasag	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		73	97,98	73	97,98	73	119,88	73	119,88	292	435,73		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
					2 2 1 46 93	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sirmagalih	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		45	60,07	45	60,07	45	73,57	45	73,57	180	267,30		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
					2 2 1 46 94	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sukamajukaler	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		79	105,71	79	105,71	79	129,41	79	129,41	316	470,26		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
					2 2 1 46 95	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sukamajukidul	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		66	88,18	66	88,18	66	107,98	66	107,98	264	392,32		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
					2 2 1 46 96	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Indihiang	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang		54	71,93	54	71,93	54	88,13	54	88,13	216	320,13		Seksi Pemrantibum Kelurahan				
											3.998,77		6.724,63		7.116,60		7.449,53		25.289,52						

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang termuat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 maka indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Indihiang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78,51	81,00	84,00	88,50	89,00	89,50	89,50
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	59,16	61,00	71,00	76,00	81,00	83,00	83,00
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3	3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100

Dari indikator kinerja tersebut di atas maka selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

*Rumus:*

Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan di kali 100.

2. Capaian IKM perangkat daerah.

*Rumus:*

Hasil survey IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan kategori capaian kinerja:

- 25,00 – 64,99 Poin = Tidak Baik
- 65,00 – 76,60 Poin = Kurang Baik
- 76,61 – 88,30 Poin = Baik
- 88,31 – 100 Poin = Sangat Baik

3. Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.

*Rumus:*

Realisasi penilaian SAKIP perangkat daerah, dengan kategori nilai capaian:

- 0 - 30 Poin = D (Sangat Kurang)
- > 30 - 50 Poin = C (Kurang)
- > 50 - 60 Poin = CC (Cukup)
- > 60 - 70 Poin = B (Baik)
- > 70 - 80 Poin = BB (Sangat Baik)
- > 80 - 90 Poin = A (Memuaskan)
- > 90 - 100 Poin = AA (Sangat Memuaskan)

4. Maturitas SPIP perangkat daerah.

*Rumus:*

Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP:

- 1) Belum Ada
  - 2) Rintisan
  - 3) Berkembang
  - 4) Terdefinisi
  - 5) Terkelola dan Terukur
  - 6) Optimum
5. Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.

*Rumus:*

Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 7.2.  
Formulasi Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan $\times 100$  Jumlah urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang ditargetkan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB DATA
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20%	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	CAMAT

Tabel 7.3.  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	78,51	81,00	84,00	88,50	89,00	89,50	89,50
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Poin	59,16	61,00	71,00	76,00	81,00	83,00	83,00
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3	3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Berbagai bentuk strategi yang dipilih dan kebijakan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Indihiang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Oleh karena itu peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada proses perencanaan pembangunan, melainkan juga berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses pelaksanaan serta evaluasi bahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

#### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2023, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2022, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2023 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2022 -2027. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Tahun 2017-2022, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, dan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota

dan Wakil Walikota Tasikmalaya hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelurahan pada Kecamatan Indihiang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Seksi-seksi dan Kelurahan pada Kecamatan Indihiang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Kecamatan Indihiang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Indihiang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Kecamatan Indihiang wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Indihiang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Indihiang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.